

## **PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGAIRAN IRIGASI PERTANIAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF AGRICULTURAL IRRIGATION  
IRRIGATION IN EAST LOMBOK REGENCY

**Lalu Zulhadi**

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

[laluzulhadi16@gmail.com](mailto:laluzulhadi16@gmail.com)

### **Info Artikel**

Sejarah Artikel :

Diterima 05 Nov 2021

Disetujui 19 Nov 2021

Publikasi November 2021

### **Keyword :**

*Public Service,  
Irrigation Irrigation,  
Water Resources*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to know the laws and regulations governing public services in the field of agricultural irrigation and how the implementation of public services in the field of agricultural irrigation in East Lombok Regency. This type of research is normative-empirical, which combines normative research that uses secondary and empirical data sourced from primary data in the ways or procedures used to solve the problems in the study. The problem approaches used in this research are conceptual approaches, statutory approaches, and case approaches. Analysis of data obtained by qualitative methods then concluded by thinking using deductive or inductive methods. The results of research on irrigation facilities are an important factor in agricultural business, especially food crops. A small irrigation system with a shower area of less than 500 ha is the backbone of family food security which in turn boils down to national-level food security. Damage to the irrigation system network will threaten increased food production.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelayanan publik di bidang irigasi pengairan pertanian dan bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik di bidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah normative-empiris, yang menggabungkan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan empiris yang bersumber dari data primer dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis atas data yang diperoleh dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif. Hasil penelitian sarana irigasi merupakan faktor penting dalam usaha tani khususnya tanaman pangan. Sistem irigasi kecil dengan luas oncoran kurang dari 500 Ha merupakan tulang punggung ketahanan pangan keluarga yang pada gilirannya bermuara pada ketahanan pangan tingkat nasional. Kerusakan jaringan sistem irigasi akan mengancam peningkatan produksi pangan.

### **Alamat Korespondensi :**

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>

## A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) telah tercantum perihal pentingnya pengelolaan air oleh Negara. Sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945 bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", sehingga secara filosofis pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pelayanan terhadap publik dan pengelolaan air yang tepat, efektif, dan efisien demi kemafaatan dan kesejahteraan warganya.<sup>1</sup>

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, maka berdasar pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara mempunyai wewenang untuk menguasainya. Pengertian "dikuasai" dipakai dalam aspek publik seperti yang di rumuskan dalam pasal 2 UUPA. Pasal 2 UUPA lebih lanjut memberi makna "menguasai" sebagai tindakan "mengatur", "merencanakan" sekaligus "mengelola" dan "melestarikan" nya. Menurut Grigg sebagaimana yang di kutip dalam Robert J. Kodoatie, pengelolaan sumber daya air adalah aplikasi dari cara struktural dan Non struktural untuk mengendalikan system sumber daya air, alam dan buatan manusia untuk kepentingan /manfaat manusia dalam tujuan tujuan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air harus di tuangkan dalam produk hukum yang pada dasarnya merupakan hasil proses kebijakan publik.<sup>2</sup>

Pengelolaan air bagi warga dalam lingkup tugas-tugas pemerintahan dalam sebuah Negara meliputi berbagai urusan. Salah satu di antaranya adalah urusan pengairan (irigasi) yang sejak dulu di Indonesia sudah di serahkan kepada daerah

otonom. Pada prinsipnya urusan irigasi merupakan urusan pangkal dalam pembentukan beberapa daerah otonom di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah.<sup>3</sup>

Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan (UU 5/1974), terjadi perubahan terhadap persoalan irigasi di daerah. Pada masa UU 5/1974 tersebut, irigasi untuk pertanian secara umum di kembangkan oleh instansi Dinas Daerah Tingkat I/Dati I (Provinsi) dan aparaturnya hingga ke Tingkat II/Dati II (Kabupaten/ kota). Urusan pada jenjang tersier memang telah di serahkan kepada Dati II, akan tetapi, irigasi primer dan sekunder, meskipun wilayah irigasinya berbeda di dalam wilayah Dati II tertentu, masih di kelola oleh Dinas Dati I.

Dengan berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999, pengelolaan yang di lakukan oleh Dati I (Provinsi) dalam irigasi sejak bertahun-tahun kemudian didesentralisasikan kepada wilyah Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut berkesinambungan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang,<sup>4</sup> seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 tahun 2007 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi,<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengaturan Air (PP 22/1982) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007). Berdasarkan PP 38/2007 disebutkan bahwa kewenangan penegmbangan/rehabilitas jaringan irigasi tingkat usaha tani menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat Kabupaten/Kota yang menangani urusan pertanian.

Berdasarkan PP irigasi tersebut, irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas

<sup>1</sup> Basri Mulyani, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Tahun 2016. (2016). <http://repository.uqr.ac.id:1015/17/> (di akses, tanggal 20 Maret 2021). Hlm. 1

<sup>2</sup> Hery Listyawati, Triyanto Suharsono, Pengawasan Dan Pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di kabupaten sleman, Mimbar Hukum Vol. 24, Nomor 1 Februari 2012., hlm, 2.

<sup>3</sup> Basri mulyani, *Op. Cit.* hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

usahatani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan irigasi. Mengacu pada PP tersebut, petani mempunyai keleluasaan untuk melakukan usaha tani yang menghasilkan keuntungan finansial yang paling tinggi.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga.

Sejalan dengan itu, sebagai daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah kabupaten Lombok Timur mempunyai bentuk permukaan tanah (*topografi*) dan wilayah/tempat (*yuridiksi*) yang sangat mempengaruhi proses irigasi terutama disektor pertanian. Adapun pada wilayah bagian utara menyusur ke bagian tengah terdapat gugusan pegunungan dengan hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan hidrologi, kemudian dari bagian tengah yang membentang dari timur kebarat terdapat suatu daratan rendah yang cukup luas dan merupakan suatu daerah pertanian yang subur.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan desentralisasi pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada Kabupaten/Kota, di kabupaten Lombok timur masih mengalami berbagai kendala atau masalah pada tataran empiris maupun normatif.<sup>7</sup> Permasalahan empiris timbul sebagai akibat karena perubahan peruntukan air irigasi yang sebelumnya hanya untuk pertanian kemudian berkembang untuk produksi ikan kolam air deras, sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat lapangan. Kondisi ini selalu di sampaikan oleh petani dan petugas lapangan pada setiap kesempatan.

Sementara itu antara petani beras dan petani ikan sama sama penting dan utama bagi daerah, karena itu tidak ada yang di nomor duakan, dan kondisi jaringan pada situasi sekarang ini tidak mendukung dan terancam kelestariannya, debit air yang semakin berkurang akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan dan bertambahnya pemakaian air.<sup>8</sup> Adanya peluang ketidaksimetrian wilayah administrasi pemerintahan dengan jangkauan irigasi yang di sebabkan karakter hidrologi irigasi yang tidak mengikuti peta administrasi pemerintahan. Berdasarkan data empiris dapat di simpulkan adanya persoalan utama berupa ketidak jelasan praktek pengelolaan dan pengembangan irigasi yang tidak mengikuti kaidah hidrologi dalam penentuan yuridiksi fungsi irigasi.<sup>9</sup>

Selain itu perubahan iklim yang terjadi antar waktu dan antar wilayah mempunyai keragaman jumlah curah hujan antar wilayah di pulau Lombok yang berbeda-beda sehingga meyebabkan penyediaan air tanah menjadi relatif terbatas. Meningkatnya degradasi lahan tangkap hujan karena ulah manusia menyebabkan penyediaan air pada sumber mata air dari tahun ketahun semakin menurun.<sup>10</sup>

Ratusan sumber mata air di kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menghilang, baik yang ada dalam kawasan hutan maupun luar kawasan, sehingga ini sungguh sangat memprihatinkan sekali. Sementara berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur tercatat sebanyak 151 sumber mata air yang ada di Lombok Timur, sedangkan yang menghilang di perkirakan mencapai 40 persen tidak lagi mengeluarkan air. Hilangnya sumber mata air tersebut disebabkan karena semakin maraknya penebangan kayu di hutan yang memiliki sumber mata air didalamnya, sehingga ini menjadi

<sup>8</sup> Eward Saleh, Studi Konflik Air irigasi dan Alternatif Penyelesaiannya di Daerah Irigasi Kelingi Sumatera Selatan, Jurnal Keteknikan Pertanian vol,24, No. 1, April 2010. hlm, 2.

<sup>9</sup> Basri Mulyani, *Op. Cit.* hlm. 3.

<sup>10</sup> Swardji. Pengembangan Lahan Kering di Propinsi NTB untuk mendukung otonomi daerah. Makalah seminar nasional peningkatan pendapatan petani melalui penerapan teknologi tepat guna. BPTP-UNRAM. Mataram, Desember 2002

<sup>6</sup> Basri Mulyani, *Op. Cit.* hlm,2-3

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3.

permasalahan yang tentunya harus dicari solusi terbaik.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pengairan Irgasi Pertanian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air" dengan rumusan masalah yaitu (1) bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelayanan publik di bidang irigasi pengairan pertanian; dan (2) bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik di bidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normative-empiris, yang menggabungkan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan empiris yang bersumber dari data primer dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap hasil wawancara terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).<sup>12</sup>

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bidang pengairan irigasi pertanian. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum

yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang berkaitan pelaksanaan pelayanan publik bidang pengairan irigasi pertanian di Kabupaten Lombok Timur.<sup>13</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yaitu: data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu terdiri dari hasil wawancara langsung yang akan dilakukan pada dinas Pekerjaan Umum bidang pengairan di Kabupaten Lombok Timur, BP DAS, P3A, petani pengguna air dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan-undangan, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya<sup>14</sup>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu wawancara yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup> Selain itu digunakan juga teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang merupakan wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>16</sup>

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah

<sup>11</sup> Antara NTB. *Ratusan Sumber Mata Air di Lotim Hilang*.

<https://mataram.antaranews.com/berita/19319/ratusan-sumber-mata-air-di-lotim-hilang>. 24/07/2021

<sup>12</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 1.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hlm. 246

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 50

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" cet-3, (Penerbit; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 230

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 228

sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.<sup>17</sup>

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Pada proses induktif proses berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa azas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari satu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada satu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian data yang dikumpulkan kemudian diedit dengan cara mengelompokkan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.<sup>18</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pelayanan Publik Bidang Irigasi

Pelayanan public secara normative diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata

pemerintahan atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik. Hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah *Good Governance* dan *Clean Government*.

Definisi lain Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong yang di kutip Ombudsman dalam mengenal pelayanan publik adalah "setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik".<sup>19</sup> Sementara Sinambela dalam buku Reformasi Pelayanan Publik yang di kutip dari sumber yang sama menyatakan bahwa "pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara".<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), Pelayanan publik adalah sebagai berikut:

"Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik serta terwujudnya

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.126

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Log. Cit.*, hlm. 12

<sup>19</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menenal-pelayanan-publik> (Diunduh 13 oktober 2021)

<sup>20</sup> *ibid*

batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara pelayanan publik".<sup>21</sup>

Sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik juga sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diperlukan norma hukum untuk memberi pengaturan secara jelas. Bahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan pula pengaturan hukum yang mendukungnya.<sup>22</sup>

Sedangkan pengaturan terkait sumber daya air yang materi pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Karena air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan air yang semakin meningkat, serta ketersediaan air yang cenderung menurun sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti, atas pertimbangan di atas maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.<sup>23</sup>

Adapun materi pokok yang di atur dalam Undang-Undang sumber daya air ini meliputi yaitu:

- a. Penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Pengertian dikuasai negara adalah bahwa negara menguasai semua **sumber daya air** dengan sepenuhnya demi kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat (pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan Negara menurut Bagir Manan dalam Sumpancana, menerangkan bahwa: "Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasannya, termasuk disini bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
- b. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan manfaatnya.
- c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta, 2009, 1-77,*

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

<sup>24</sup> <https://e-jurnal.peraturan.go.id>, diakses tanggal 18 oktober 2021.

Konsepsi penguasaan negara atas sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UDD NRI 1945, di jelaskan pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Sumber Daya Air yang mengatur bahwa:

- (1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangundangan.
- (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
- (4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.<sup>25</sup>

d. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah

Soemardi, Dedi Dari sudut isinya hukum dapat berisikan suruhan, larangan atau kebolehan, hak adalah suatu kebolehan (*het recht in zijn veroorlovene*). Jadi hak sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan. oleh hukum kepada subjek hukum. Biasanya dibedakan antara:

- 1) Hak mutlak atau jamak-arah, yakni kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, yang berlaku terhadap subjek hukum lainnya.
- 2) Hak relatif atau searah yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum tertentu, yang hanya berlaku terhadap subjek hukum (lain) yang tertentu pula. Hak-hak tersebut biasanya dibatasi oleh kewajiban (dan hak-hak pihak lain). Kewajiban

merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalah gunakan hak.<sup>26</sup>

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat".<sup>27</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber daya Air khususnya pada pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak kepentingan nasional dan ketentuan peraturan dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa perundang-undangan.
- (3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>28</sup>

e. Perizinan penggunaan sumber daya air  
Perizinan penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan

<sup>26</sup> Dedi Soemardi, "Aspek Hukum Dari Wewenang Dan Tanggung Jawab," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, No. 2 (2017): 158, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no2.1198>.

<sup>27</sup> <https://www.bappenas.go.id> (di akses 14 oktober 2021)

<sup>28</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

<sup>25</sup> Anna Triningsih, *Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi*, *Jurnal legislasi indonesia* vol 17, No 3 (2020) hal.349

untuk melakukan kegiatan usaha.<sup>29</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pada pasal 44 terkait dengan perizinan penggunaan sumber daya air:

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>30</sup>

f. Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.<sup>31</sup> Terkait dengan sistem informasi sumber daya air dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air sebagai berikut:

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
- (6) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait Sumber Daya Air, termasuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
  - b. pengelolaan yang terintegrasi;
  - c. pembagian peran yang jelas dan proporsional antarinstansi;
  - d. pengaturan akses data;
  - e. pengaturan alur data; dan
  - f. pengaturan pemanfaatan data.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121, "Pengusahaan Sumber Daya Air," *Negara Republik Indonesia*, 2015, 1-47.hal 2. (di akses 15 oktober 2021)

<sup>30</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air."

<sup>31</sup> [Modul 7 Sistem Informasi Sumber Daya Air - https://bpsdm.pu.go.id/uploads/edok/2018/05](https://bpsdm.pu.go.id/uploads/edok/2018/05)

<sup>32</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air."

g. Pemberdayaan dan pengawasan  
 Pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.<sup>33</sup> Newstrom dan Davis dalam E. Masrul yang dikutip pada buku "Manajemen Kinerja" menyatakan bahwa "Pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja".<sup>34</sup> Jadi, pemberdayaan adalah suatu proses untuk membuat orang menjadi lebih terberdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana-rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Melalui pengawasan dapat menegaskan bahwa pengawasan berarti kegiatan mengukur tingkat efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan.<sup>35</sup> Pemberdayaan dan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang tercantum dalam pasal 55 berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan dilaksanakan pada kegiatan

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat.
  - (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
  - (5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>36</sup>
- h. Pendanaan  
 Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek.<sup>37</sup> Selanjutnya pendanaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang termaktub dalam pasal 57 menyebutkan:
- (1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
  - (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
  - (3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari:
    - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
    - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau

<sup>33</sup> Efendi Masrul, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat," *De La Macca* 01, no. 1 (2018): 10.

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air."

<sup>37</sup> <https://kamus.tokopedia.com/p/pendanaan> (Di akses 17 oktober 2021)

- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menjadi Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam Penlelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/ atau pendanaan pengelolaannya dilakukan melalui Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, swasta, dan perseorangan yang melalsanakan pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakad kegiatan tersebut.
- (7) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha swasta atau pemerintah negara lain.
- (8) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.<sup>38</sup>
- i. Hak dan kewajiban dibidang sumber daya air
- Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusialah yang memunculkan hak atas air, sebagaimana konstitusi telah

mengatur tentang hak atas sumber daya air tersebut. Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri.<sup>39</sup>

Hak dan kewajiban yang terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang merujuk pada Pasal 61 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- a) memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
- b) menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c) memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e) memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f) menyatakan pendapat terhadap Rencana diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah dengan kondisi setempat;
- g) mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang

<sup>38</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

<sup>39</sup> Arinto Nurcahyono, Husni Syam, and Yuhka Sundaya, "Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air" 31, no. 2 (2019): 389–98.

menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau

- h) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.<sup>40</sup>

j. Partisipasi masyarakat

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.<sup>41</sup>

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang tercantum dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yaitu "Menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam pengambilan keputusan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang, menyumbangkan waktu, tenaga, material, dan dana apabila mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan".<sup>42</sup>

k. Koordinasi

Pengelolaan sumber daya air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan

Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. Koordinasi dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber daya air berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat:
  - a. nasional;
  - b. provinsi;
  - c. kabupaten/ kota; dan
  - d. Wilayah Sungai.<sup>43</sup>

## 2. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, maka terbuka peluang untuk membentuk regulasi daerah yang secara tersendiri akan mengatur irigasi di Kabupaten Lombok Timur yang dapat dibuat aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Bupati untuk berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok, dengan luas 1605,55 Km<sup>2</sup> dan jumlah

<sup>40</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air."

<sup>41</sup> <https://bappeda.bulelengkab.go.id>. Diakses selasa, 19 oktober 2021.

<sup>42</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air."

<sup>43</sup> Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

penduduk satu juta lebih yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan tersebar di 106 Desa, 13 Kelurahan, serta 21 Kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, luas lahan (ha) berdasarkan jenis lahan di kabupaten Lombok Timur Tahun 2020<sup>44</sup> sebagai berikut: (1) luas sawah 47.575 Ha dengan klasifikasi sawah irigasi 44.409 ha dan sawah tadah hujan 3.166 ha; (2) luas pertanian bukan sawah 75.491 ha yang terdiri dari tegal/kebun 16.863 Ha, ladang 8.749 Ha, perkebunan 3,215 Ha, Hutan Rakyat 3.448, Padang Rumput 123 Ha, Hutan Negara 32.732 Ha. Topografi adalah pegunungan di bagian utara, lahan datar di bagian tengah, lahan bergelombang disebelah selatan dan kawasan pesisir dibagian timur. Pada bagian utara terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani dan Hutan Lindung seluas ± 50 ribu hektar, yang merupakan daerah tangkapan hujan, serta kaya unsur biodiversity dan deposit air. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian daerah, dan kegiatan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan air. Oleh karena itu, peran irigasi sangat penting dalam pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan dan pengembangan irigasi harus komprehensif, agar dapat berlangsung sesuai dengan kepentingan pemerintah dan selaras dengan kebutuhan pengguna dan pemanfaatnya.

Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 140 Daerah Irigasi PU terdiri dari 112 Irigasi dan 28 Embung Pemerintah. Areal baku seluas 49.901 Ha, dengan pemenuhan irigasi seluas 43.595,20 Ha. Selain itu, terdapat pula Irigasi non PU/Pedesaan seluas 1328 unit yang terdiri dari 145 Irigasi non PU dan 1183 Embung Rakyat. Areal baku irigasi tersebut seluas 12.521 Ha, dengan pemenuhan kebutuhan irigasi seluas 9.347,55 Ha. Sumber air untuk irigasi ditopang oleh keberadaan 109 titik mata air, dengan kapasitas 14.291 liter perdetik. Dari kapasitas tersebut, baru terpenuhi sekitar 7.179,5 liter perdetik (l/dt). Berarti masih tersisa sekitar 7.111,5 liter

perdetik untuk memenuhi kebutuhan irigasi, industri dan konsumsi air minum.<sup>45</sup>

Dengan gambaran tersebut diatas, untuk pengembangan sistem irigasi untuk kondisi kekinian dan kondisi yang diharapkan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, untuk irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, tetapi dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat memfasilitasinya. Dalam pengembangan sistem irigasi ke depan, pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat (petani pemakai air) harus jelas. Agar dalam implementasinya, pengguna kepentingan irigasi dapat mengefektifkan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan sistem irigasi.<sup>46</sup>

### **3. Implementasi Pelayanan Publik Bidang Irigasi Pertanian**

Kecamatan Lenek dan Kecamatan Suralaga adalah kecamatan yang memiliki system irigasi terbaik di kabupaten Lombok Timur dengan gambaran wilayahnya sebagai berikut:

Kecamatan Lenek merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Lenek adalah hasil pemekaran Kecamatan Aikmel yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 tanggal 11 Desember 2017 tentang pembentukan Kecamatan Lenek.

Kecamatan Lenek diresmikan tanggal 11 April 2018 oleh Pejabat Bupati Lombok Timur. Selanjutnya sesuai surat dari Kemendagri Nomor 124/1039/BAK tanggal 2 Maret 2018, Kecamatan Lenek telah memiliki nomor registrasi dengan kode wilayah administrasi 52.03.21.

Beberapa Desa yang sebelumnya masuk bagian dari Kecamatan Aikmel yang selanjutnya merupakan desa-desa dalam Kecamatan Lenek adalah Desa Lenek, Desa Lenek Lauk, Lenek Daya, Lenek Baru, Desa

<sup>44</sup> Natih Ayu Widiyanti. Ni Putu, Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2021. (Selong: BPS Lombok Timur, 2021), hlm 11

<sup>45</sup> Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020

<sup>46</sup> Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Irigasi

Lenek Kalibambang, Desa Lenek Pesiraman, Desa Lenek Ramban Biak, Desa Lenek Duren, Desa Sukarema dan Desa Kalijaga Baru. Adapun Batas Wilayah Kecamatan Lenek adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sembalun, sebelah timur dengan Kecamatan Aikmel, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suralaga dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pringgasela.

Wilayah administratif Kecamatan Lenek mencakup 10 (sepuluh) desa yaitu Desa Lenek, Desa Lenek Lauk, Lenek Daya, Lenek Baru, Desa Lenek Kalibambang, Desa Lenek Pesiraman, Desa Lenek Ramban Biak, Desa Lenek Duren, Desa Sukarema dan Desa Kalijaga Baru. Luas wilayah Kecamatan Lenek yakni sekitar 41,89 km<sup>2</sup> atau sekitar 4.189 Ha, dengan topografi dataran rendah dan dataran tinggi, letak ketinggian mulai dari 171 m<sup>2</sup> diatas permukaan laut hingga 625,3 m<sup>2</sup> diatas permukaan laut. Sedangkan orbitasi dari pusat Pemerintahan Kecamatan Lenek ke ibukota kabupaten berjarak 10 Km dan Ke Propinsi dengan jarak 52,50 Km dengan jumlah penduduk 19.349<sup>47</sup>

Sedangkan gambaran umum Kecamatan Suralaga yang termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dengan Luas wilayah seluas 27,02 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 15 Desa, yaitu Desa Anjani, Gapuk, Suralaga, Tumbuh Mulia, Dasan Borok, Gerung Permai, Paok Lombok, Tebaban, Bintang Rinjani, Kerongkong, Dames Damai, Waringin, Bagik Payung, Bagik Payung Selatan, Bagik Payung Timur. Tinggi Kecamatan Suralaga dari permukaan air laut berkisar antara 113 – 263 m<sup>2</sup>. Dengan Batas wilayah sebagi berikut sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Aikmel, sebelah barat dengan Kecamatan Pringgasela, sebelah selatan dengan Kecamatan Selong dan Labuhan Haji, sebelah timur dengan Kecamatan Labuhan Haji.<sup>48</sup>

- a. Penetapan status daerah irigasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi kewenangan kabupaten diantaranya:

No	Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	No	Daerah Irigasai	Luasan (Ha)
1	Aik Anyar	209.00	52	Obel - Obel	50.00
2	Aik Lomak	113.00	53	Orong Atas	137.00
3	Ambung	95.00	54	Pancor Barong	46.00
4	Anjani	290.00	55	Pancor Dewa	63.00
5	Asmalang	243.00	56	Pancor Manis	102.00
6	Bagek Longgek	212.00	57	Paok Dangka	252.00
7	Bagek Tungka	287.00	58	Paok Pondong	116.00
8	Bangka	256.00	59	Pelambik	342.00
9	Bangle	43.00	60	Pelemeng	225.00
10	Batu malang	495.00	61	Pelolat	280.00
11	Bebidas	280.00	62	Penede la+1b	269.00
12	Beleong	250.00	63	Penede II	183.00
13	Borok Lelet	575.00	64	Penendem	837.00
14	Burung	125.00	65	Pengadangan	704.00
15	Camek	295.00	66	Penyongkok	125.00
16	Damar Jengkang	42.00	67	Prako	119.00
17	Dasan Lekong	197.00	68	Petung	98.00
18	Denggen	80.00	69	Pondol	113.00
19	Embung G. paok	49.00	70	Peresak Siren	148.00
20	Embung Balok	12.00	71	Pringga Sela	533.00
21	Embung Kandong	385.00	72	Pungkang	288.00
22	Embung Penggek	72.00	73	Reban Bela	63.00
23	Endut	176.00	74	Reban Tebu	144.00
24	Esot	208.00	75	Reban Waru	200.00
25	Gapuk	433.00	76	Renga	273.00
26	Gege I	67.00	77	Rugah	196.00
27	Gege II	157.00	78	Rungkang	639.00
28	Gege III	145.00	79	Sedar	276.00
29	Ijobalit	719.00	80	Sangkon	34.00
30	Jenjek	61.00	81	Selak Eat	144.00
31	Jisme	110.50	82	Sembe	344.00
32	Jogok	594.00	83	Solong	150.00
33	Jowet	116.00	84	Songgen	262.00

<sup>47</sup><https://lenek.kec.lomboktimurkab.go.id>

<sup>48</sup> <https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-22-kecamatan-suralaga.html> diakses 20 oktober 2021

34	Kedatuk	303.00	85	Sundi	35.00
35	Kerongkong	658.00	86	Surabaya	196.00
36	Keruak	166.00	87	Tebaban	261.00
37	Kondak	490.00	88	Temiling	223.00
38	Kulur	112.00	89	Tempasan	496.00
39	Kwang Berora	105.00	90	Temusik	648.00
40	Kwang Derek	239.00	91	Terara	264.00
41	Kwang Manget	126.00	92	Tete Kopong	302.00
42	Larung	532.00	93	Timba Gading	138.00
43	Lendang	291.00	94	Emb Temodo	25.00
44	Lekak	79.00	95	Embung Petak	150.00
45	Lembak	158.00	96	Embung Mare	321.00
46	Lendang Guar	243.00	97	Embung Senang	300.00
47	Lendang Tinggi	265.00	98	Embung Solong	125.00
48	Loang Gali	160.00	99	Tundak	618.00
49	Lokak Bau	682.00	100	Tibu Pandan	300.00
50	Meloang I	168.00	101	Embung Trid	135.00
51	Montong Tangi	295.00	102	Kepak	37.00
103	Koko Rajak	118.00	104	Lendang Bur	159.00
105	Mencerit	150.00	106	Pancor Gedang	105.00
107	Praide	100.00	<b>JUMLAH</b>		25.334,00

Sumber: Rencan kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019<sup>49</sup>

#### b. Pengelolaan Sumber Daya Air

Terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang meliputi pengaturan pemberian air kepada masing-masing kesubakan seperti petani sawah sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun ada objek sasaran air di luar petani sawah seperti kolam ikan dan tambang galian C yang ikut menikmati pembagian air yang justru pemakaiannya lebih dominan dari petani sawah. Menurut Karnadi menjelaskan, "bahwa kegiatan pertambangan dapat mengganggu kelancaran dari pada air irigasi yang masuk di areal persawahan para petani karena air irigasinya sudah tidak jernih seperti yang dulu karena airnya sudah dipakai oleh para

penambang untuk mencuci hasil tambang yang berupa pasir, tanah dan bebatuan dan berdampak kepada tanah yang dulunya subur menjadi berpasir dan berbatuan, sehingga masyarakat sangat mangharapkan respon dari pemerintah terhadap permasalahan-masalah seperti ini supaya tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi kepada masyarakat"<sup>50</sup>

Selanjutnya dari petani kolam ikan air tawar berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eli dan Amaq Iwin selaku pemilik Kolam menjelaskan, "bahwa segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan air sebenarnya diluar dugaan karena apa yang kami lakukan bukanlah seperti apa yang orang bilang walaupun memang ada sebagian dari kami sebagai pengelola kolam ikan melakukan pembuangan air ke saluran yang berebeda artinya pembuangan air kolamnya tidak kembali kepada saluran di mana mereka mengambil air tersebut, justru kami sebagai pengelola ikan kolam berinisatif untuk membentuk petugas atau pekasih untuk mengawasi, bahkan kami dari pengelola kolam ikan sanggup untuk memberikan insentif kepada petugas yang kami bentuk ini sama-sama Rp 10.000,00 perkolam demi keamanan dan hajat hidup orang banyak"<sup>51</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ashari Ardi menjelaskan, "kalau permasalahan antara pengelola kolam ikan dan petani sawah tersebut pernah dimediasi ditingkat kecamatan yang pada saat itu dihadiri oleh pemerintah dan pihhak kepolisian sektor aikmel, beliau mengatakan hasil dari mediasi, jawaban dari permasalahan tersebut pihak pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat pada umumnya baik petani maupun peternak ikan supaya jadwal pemakaian air tersebut harus disepakati demi keamanan semua pihak bahwa pengaturannya harus dirubah dengan sistem kalau siang pemakaian airnya harus dibagi 2 dengan kata lain 50 % untuk peternak ikan dan 50% untuk petani, sedangkan malamnya mulai dari pukul 17.00 Wita s/d 02.00 Wita pagi diberikan kepada

<sup>50</sup> Wawancara Karnadi selaku juru pengairan Daerah Irigasi Desa Kerongkong, tanggal 7 Agustus 2021

<sup>51</sup> Wawancara Bapak Eli dan Amaq Iwin selaku pemilik Kolam Ikan Air Tawan, tanggal 18 September 2021

<sup>49</sup> Rencana kinerja tahunan dinas PU tahun 2019. hlm 17-18

*para petani khususnya petani bagian hilir, dengan syarat bagi siapa saja yang melanggar kesepakatan tersebut maka akan ditindak tegas dengan memberikan sanksi denda atau penutupan terhadap kolam tersebut*.<sup>52</sup>

Sedangkan wawancara yang dilakukan pada petani dan pengatur air pertanian yakni pekasih, Lalu Sahim yang menjabat sebagai pekasih sekaligus ketua perkumpulan petani pemakai air (P3A) pada wilayah kesubakan daerah irigasi kerongkong. Menurut pemaparan beliau bahwa pekasih itu dipilih langsung oleh masyarakat petani/subak pada wilayah kesubakan yang bersangkutan dan disahkan langsung oleh pemerintah desa, daapun sistem penggajian pekasih berdasarkan luas areal sawah dari masing-masing petani dengan tarif Rp.3000/are.<sup>53</sup>

#### c. Perizinan Sumber Daya Air.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pasal 44 yang mengatakan bahwa: (l) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin. Namun dilapangan menurut keterangan Amaq Kesan yang merupakan salah satu petani dibagian hilir Dusun Sukamandi Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek di bawah areal Daerah Irigasi Batu Malang, wawancara dilakukan pada tanggal 12 september 2021 pkl.08:30 wita, beliau menjelaskan bahwa para pemilik kolam sebagian besar belum jelas izinnnya, kalaupun mereka dalam hal ini pemilik kolam mempunyai izin dalam bentuk petani ikan ini jauh berbeda dengan fakta yang di lapangan karena menurut beliau kalau yang namanya petani ikan tentu pemeliharaan ikan harus dibarengi dengan tanaman seperti padi, bukanlah berbentuk kolam yang kita lihat sekarang ini.

#### D. KESIMPULAN

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pelayanan publik dibidang

irigasi perairan pertanian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber Daya Air, belum berjalan efektif terutama dalam hal pengelolaan sumber Daya air dan perizinan penggunaan sumber daya air. Peran Pemerintah dalam pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur Khususnya di Kecamatan Lenek Dan Suralaga belum sesuai harapan masyarakat karena adanya petani sawah yang dirugikan akibat penggunaan air yang dinikmati oleh pengusaha tambang galian C dan petani ikan yang belum memilik izin penggunaan sumber daya air.

Diharapkan kepada pemerintah harus berperan aktif dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dibidang irigasi pertanian supaya petani sawah tidak merasa dirugikan dengan adanya pihak yang menikmati sumber daya air yang diluar ketentuan yang berlaku. Peranan Pemerintah dalam pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur Khususnya di Kecamatan Lenek dan Suralaga sudah maksimal terkait pengelolaan sumber daya air namun perlu peranan yang lebih optimal dalam hal pengawasan terkait perizinan penggunaan sumber daya air.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004)
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Natih Ayu Widiantari. Ni Putu, Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2021. (Selong: BPS Lombok Timur, 2021).
- Ridwan HR. *Hukum Admistrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Sutedi. *Hukum Prizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>52</sup> Wawancara Bapak Ashari Ardi selaku pengamat pengairan Kokoq Belimbing, tanggal 17 September 2021

<sup>53</sup> Wawancara Lalu Sahim selaku Pekasih sekaligus Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Wilayah Kesubakan Daerah Irigasi Kerongkong, tanggal 28 September 2021

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. (Penerbit; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986)

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Sutedi. *Hukum Prizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

## 2. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air

## 3. JURNAL/INTERNET

Basri Mulyani, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Tahun 2016. (2016). <http://repository.ugr.ac.id:1015/17/>

Dedi Soemardi, "Aspek Hukum Dari Wewenang Dan Tanggung Jawab," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 2 (2017).

Eward Saleh, Studi Konflik Air irigasi dan Alternatif Penyelesaiannya di Daerah Irigasi Kelingi Sumatera Selatan, *Jurnal Keteknikan Pertanian* Vol. 24, No. 1

Hery Listyawati, Triyanto Suharsono, *Pengawasan Dan Pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di kabupaten sleman*, MIMBAR HUKUM VOL 24, Nomor 1 Februari 2012

Masrul, Efendi. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." *De La Macca* 01, no. 1 (2018).

Nurchayono, Arinto, Husni Syam, and Yuhka Sundaya. "Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses

*Terhadap Air"* 31, no. 2 (2019): 389–98.

Richad C Alokendek, Marthen Luther Kimbal, Gustap undap, Peran pemerintah desa dalam penggunaan dana pembangunan infrastruktur di desa darunu kecamatan wori <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Vol 1. No 1 (20017)

Rencana kinerja tahunan dinas Pekerjaan Umum tahun 2019.

Swardji. Pengembangan Lahan Kering di Propinsi NTB untuk mendukung otonomi daerah. Makalah seminar nasional peningkatan pendapatan petani melalui penerapan teknologi tepat guna. BPTP-UNRAM. Mataram, Desember 2002

Solechan,(2019) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik *Administrative Law & Governance* Jurnal, Volume 2 issue 3, Agustus 2019 ISSN.2621-2781 Online. Hlm. 4 di akses tanggal. 19/05/2021.

Soemardi, Dedi. "Aspek Hukum Dari Wewenang Dan Tanggung Jawab." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 2 (2017): hal 158.

Richad C Alokendek, Marthen Luther Kimbal, Gustap undap, Peran pemerintah desa dalam penggunaan dana pembangunan infrastruktur di desa darunu kecamatan wori <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Vol 1, No 1 (20017)

<http://Umum.Setda.Buleleng.Kab.go.id>. Artikel, Sistem Pemerintahan Indonesia, 02 juli 2014. Di akses tgl.5/10/2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah>

<http://repository.unimus.ac.id>

<https://www.litbang.pertanian.go.id>. Kelembagaan Air Sebagai Solusi Mengatasi Kelangkaan dan Konflik Air di Kabupaten Lombok timur.

<http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>

I Wayan Pasir, Jurnal "Peran subak bersama pemerintah pada oprasi dan pemeliharaan dalam pembangunan inprastruktur disimp2 pada daerah irigasi dasungi di kabupaten tabanan. 2012

<https://lenek.kec.lomboktimurkab.go.id>

<https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-22-kecamatan-suralaga.html>